

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN - WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

2025

Kpt 9 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dari unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permen Panrb No. 10 Tahun 2011, Permen Panrb No. 26 Tahun 2020, Permen Panrb No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen Panrb No. 5 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 314 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2025.
- Lamp : 2 hlm.